

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan observasi, wawancara sekaligus menganalisis data di Desa Taman Jaya dapat disimpulkan bahwa :

1. *Doi' menre* dalam perkawinan adat Bugis adalah sebagai salah satu pra syarat, karena apabila *Doi' menre* tidak ada, maka perkawinan tidak ada. Pemberian sejumlah *Doi' menre* adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. Tujuannya adalah untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Penghormatan maksudnya adalah rasa penghargaan yang diberikan kepada perempuan yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah. Juga sebagai tanda cinta kasih kepada perempuan yang ingin dinikahnya. Tingginya nilai *Doi menre* sangat berpengaruh oleh status sosial dalam masyarakat, pekerjaan, pendidikan, umur, keturunan, kondisi fisik, dan pendidikan. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat tingginya penentuan jumlah *Doi menre* yaitu batal menikah, hubungan antara keuda keluarga bisa menjadi renggang, laki-laki yang enggan menikah, perawan tua, silarian, bahkan bisa fatal bagi laki-laki karena dengan sengaja merusak (menghamili) perempuan yang ingin dinikahi.
2. Menurut Hukum Islam bisa menerima kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma yang menyalahi syar'i.

B. Saran-saran

1. Jumlah pemberian *Doi menre* seharusnya tidak ada batas nominalnya, hanya diserahkan kepada calon mempelai laki-laki sesuai kesanggupan. Intinya adat dan agama tetap bisa sejalan. Jadi Islam dating tidak menghancurkan tradisi budaya yang ada, adat juga tetap berjalan. Itulah yang disebut kekayaan khazanah Islam.

2. Diharapkan kepada pihak keluarga perempuan jangan merasa malu ataupun gengsi jika uang belanja atau *Doi Menrenya* tergolong sedikit.
3. Agar sekiranya uang belanja atau *Doi Menre'* digunakan sesuai kebutuhan pesta perkawinan jangan terlalu berlebihan karena yang namanya perkawinan sangat sakral, jangan dinilai dari materiil ataupun finansialnya.
4. Diharapkan di Desa Taman Jaya dapat menilai uang belanja atau *Doi Menre'* itu sebagai betul-betul biaya pesta pekawinan, bukan dijadikan sebagai ajang untuk mempertontonkan status sosial, ataupun mempertahankan martabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ghani , Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurat, *Sunan Al-tirmidzi Jilid III*, Muassasat al-Tarikh al-Ghazali
- Al. Hamdani, Has, *Risalah Nikah*, Alih bahasa oleh Agus Salim, cet. 1 ke-1 Jakarta: Anai, 1985
- Al-Asqalani, Hajar Ibnu, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007
- Al-Baihaqi, al-Hasan Ibn Ali, Ahmad Ibn, *Sunan Alqubra*, Beiurut, Dar al-Fikr
- Al-Hajjaj, Abu Husain Imam, *Shaih Muslim Juz IV*
- Andi Nurnaga, Andi, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*, Makassar, 2001
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh* Semarang: Pustaka Hawiyah,1997
- Basyir, Azhar, Ahmad *Hukum Adat Bagi Umat Islam* Yogyakarta: Nur Cahya 1983
- Djajuli, A, *Ilmu Fiqh*, Jakarta, Prenada Media Group 2005
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, bandung: Mandar Maju 1990
- Hanafi, A, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* , Jakarta: Bulan Bintang ,1977
- Lamallongeng, Riyadi Asmat, *Dinamika Perkawinan Adat Bone Dalam Masyarakat Bugis Bone*, Watampone: Dewan Kesenian dan Pariwisata Bone, 2007
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998

Minang kabau Jakakarta: Gunung Agung, 1984

Mughniyah, Jawad, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : PT. Lantera Baristama 2001

Muhammad, Abdillah, Abi, Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998

Rahman Ghajali, Abd, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Bairut: Dar-al Fikh

Sanusi, Ahmad dan Sahrani, Sohari, *ushul fiQh*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2015

Sati, Pakih, D.A, *Panduan Lengkap Pernikahan, Fiqh Munakahat Terkini* Shomad, Wahid, Abd, *Fiqh Seksualitas* Malang: Insan Madani, 2009

Sumber Data : Monografi Desa Taman Jaya, 2014

Syarffuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007

Syarifuddin, Amir, *Pelaksana Hukum Waris dalam Lingkungan Adat Waris*

Tihami, M.A dan Sahrani, Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Tohir, Sohib Muhamad Dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009

UU. NO.1/1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Wahab Khalaff, Abd, *Usul Fiqh* Beirut: Dar al-Fiqh, 1978

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi 'I, Maliki, Hanafi, Hambali*, Jakarta : PT. Hidayakarya Agung, 1991

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam, Wa Adilatuhu*, Jilid 9, Jakarta Gema Insani 2011

Pedoman Wawancara Responden

1. Apakah *Sompa Atau Mahar* itu ditentukan oleh derajat seseorang itu sendiri ?
2. Bagaimana Fungsi *Doi Menre* Dalam Pernikahan Adat Bugis ?
3. Bagaimana cara Penentuan *Doi Menre* itu sendiri ?
4. Berapa banyak *Doi Menre* yang harus di berikan ?
5. Bagaimana menurut hukum Islam pemberian *Doi Menre* itu sendiri ?